

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Temanggung setiap tahunnya bertambah jumlah pernikahan di usia anak, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak membuat Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan, sehingga mencapai usia ideal adalah usia yang ditentukan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada saat perkawinan pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri (Bapelkes Provinsi NTB, 2018).

Pernikahan adalah lambang dan disepakatinya suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar hak dan kewajiban kedua belah pihak (Kumalasari dan Andhyantoro, 2013:118). Usia pernikahan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan

peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga (Bapelkes Provinsi NTB, 2018).

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program pendewasaan usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari empat masa reproduksi, yaitu: 1) masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) masa mencegah kehamilan dan 3) masa menjarangkan kehamilan, 4) masa menunda perkawinan dan kehamilan (Bapelkes Provinsi NTB, 2018).

“Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

”Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak.”

”Wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22I3PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

“Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya mahkamah konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi

pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

Selain itu, kesehatan anak dan kondisi psikologis dari anak yang dilahirkan dan kemudian dibesarkan oleh orang tua yang masih sangat muda merupakan dampak lain yang dapat terjadi dari fenomena pernikahan usia dini. Kondisi tersebut menunjukkan betapa tingginya risiko anak perempuan, tanpa mereka sadari, memperoleh dampak negatif dari pernikahan usia anak. Anak perempuan lebih berisiko untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menjadi orang tua tunggal di usia anak-anak karena pernikahan berakhir dengan perceraian sehingga mengalami kemiskinan yang berulang, terputusnya akses layanan pendidikan maupun layanan kesehatan sehingga anak perempuan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak tercatatnya dalam layanan dasar, dan bahkan kematian akibat melahirkan juga menjadi risiko besar bagi anak perempuan yang menikah di usia anak.

Adapun dispensasi kawin calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan

harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal (dalam Rensra Dinas PPPA Kab.Temanggung 2019-2023).

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal pengadilan agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keerangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya permohonan dispensasi kawin berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi (dalam Rensra Dinas PPPA Kab.Temanggung 2019-2023).

Tabel 1.1
Data Usia Pernikahan Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
1	Bansari	165	0	54	0	49
2	Bejen	136	0	63	2	40
3	Bulu	341	2	163	7	106
4	Candiroto	224	0	80	2	75
5	Gemawang	251	6	117	8	90
6	Jumo	189	2	84	3	58
7	Kaloran	279	4	106	2	86
8	Kandangan	359	10	146	6	99
9	Kedu	418	6	171	7	119
10	Kledung	201	6	77	6	76

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
11	Kranggan	298	0	120	3	45
12	Ngadirejo	353	3	114	8	108
13	Parakan	426	10	147	4	66
14	Pringsurat	342	6	156	3	88
15	Selopampang	131	0	55	0	44
16	Temanggung	570	3	184	4	55
17	Tembarak	223	0	76	0	57
18	Tlogomulyo	162	2	82	2	64
19	Tretep	163	1	84	9	69
20	Wonobojo	162	1	68	4	74
	Jumlah	5393	62	2147	80	1467

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Temanggung tahun 2016.

Pada tahun 2016 jumlah nikah ada 5393, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 62, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2147. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 80 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1467.

Tabel 1.2
Data Usia Pernikahan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
1	Bansari	157	0	67	1	32
2	Bejen	162	2	71	0	40
3	Bulu	315	3	151	11	97
4	Candiroto	239	6	98	1	79
5	Gemawang	220	3	95	3	84
6	Jumo	198	3	85	2	58
7	Kaloran	307	8	146	1	92
8	Kandangan	388	4	163	6	95
9	Kedu	449	2	169	4	99
10	Kledung	149	2	71	1	64
11	Kranggan	337	5	137	1	78
12	Ngadirejo	366	4	160	3	98

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
13	Parakan	392	8	168	1	59
14	Pringsurat	389	3	179	3	82
15	Selopampang	163	0	63	0	31
16	Temanggung	601	4	198	0	48
17	Tembarak	270	5	95	2	72
18	Tlogomulyo	136	2	57	1	54
19	Tretep	156	2	72	4	77
20	Wonobojo	193	3	83	2	79
	Jumlah	5587	69	2328	47	1418

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Temanggung tahun 2017 .

Tahun 2017 jumlah nikah ada 5587, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 69, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2328. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 47 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1418.

Tabel 1.3
Data Usia Pernikahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018


No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
1	Bansari	157	0	67	1	32
2	Bejen	162	2	71	0	40
3	Bulu	315	3	151	11	97
4	Candiroto	239	6	98	1	79
5	Gemawang	220	3	95	3	84
6	Jumo	198	3	85	2	58
7	Kaloran	307	8	146	1	92
8	Kandangan	388	4	163	6	95
9	Kedu	449	2	169	4	99
10	Kledung	149	2	71	1	64
11	Kranggan	337	5	137	1	78
12	Ngadirejo	366	4	160	3	98
13	Parakan	392	8	168	1	59
14	Pringsurat	389	3	179	3	82

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Usia Pengantin Waktu Nikah			
			Laki-Laki		Perempuan	
			Dibawah Umur 19 Tahun	19-25 Tahun	Dibawah Umur 16 Tahun	16-19 Tahun
15	Selopampang	163	0	63	0	31
16	Temanggung	601	4	198	0	48
17	Tembarak	270	5	95	2	72
18	Tlogomulyo	136	2	57	1	54
19	Tretep	156	2	72	4	77
20	Wonobojo	193	3	83	2	79
	Jumlah	5587	69	2328	47	1418

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Temanggung tahun 2018

Pada tahun 2018 jumlah nikah ada 5587, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 69, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2328. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 47 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1418.

Grafik 1.1
Perbedaan Data Usia Pernikahan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2018



Pada tahun 2016 jumlah nikah ada 5595, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 62, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2147. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 80 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1467.

Pada Tahun 2017 jumlah nikah ada 5587, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 69, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2328. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 47 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1418.

Pada tahun 2018 jumlah nikah ada 5587, laki-laki dibawah umur 19 tahun ada 69, sedangkan umur 19-25 tahun ada 2328. Perempuan dibawah umur 16 tahun ada 47 orang, yang berumur 16-19 tahun ada 1418.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Monitoring Dan Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Angka Pernikahan Anak Di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ?
2. Apa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Temanggung ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan program pendewasaan usia perkawinan yang dipelopori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani angka Pernikahan Dini di Kabupaten Temanggung.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Temanggung

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan didalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai monitoring dan evaluasi program program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani angka pernikahan anak di Kabupaten Temanggung tahun 2018, yang berguna untuk mengetahui kesesuaian antara hasil yang diperoleh dari program pelatihan dengan perencanaan yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara mendalam kepada pembaca tentang monitoring dan evaluasi program program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani angka pernikahan anak di Kabupaten Temanggung.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani angka pernikahan anak di Kabupaten Temanggung.
- c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian akademik. Sebagai bahan dokumen penelitian lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.4
Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
1	Eddy Fadlyan, Shinta Larasaty	Pernikahan usia dini dan permasalahannya	Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak. Di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya	Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009 Vol 11, No 2 (2009)

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.</p>	
2	Elsa Rulistyana	<p>Pengetahuan remaja tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) <i>adolescent's knowledge about Age Maturation Marriage program (PUP)</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMKN 3 Kota Blitar, didapatkan data 83% (195 siswa) memiliki pengetahuan baik tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 15,3% (36 siswa) kategori pengetahuan cukup, dan 1,7% (4 siswa) kategori pengetahuan kurang. Dalam hal ini sebesar 67,2% (158 siswa) pernah mendapatkan informasi tentang program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dari 195 siswa yang memiliki kategori pengetahuan baik 67,2% (158 siswa) tinggal bersama orang tua, 53,2% (125 siswa) berusia 16 tahun, 23,4% (55 siswa) berusia 15 tahun, 5,5,% (13 siswa) berusia 17 tahun, 0,9% (2 siswa) berusia 18 tahun. Sebanyak 95% hingga 98% siswa mengetahui tentang tujuan</p>	<p>Jurnal Ners dan Kebidanan, Volume 4, No. 1, April 2017 DOI: 10.26699/jnk.v4i1.ART.p079-084</p>

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>pendewasaan usia perkawinan dan aspek yang memengaruhi pendewasaan usia perkawinan yang meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan pendidikan. Sebanyak 20% hingga 35% siswa belum mengetahui tentang aspek kesehatan yang mempengaruhi pendewasaan usia perkawinan dan rentang usia wanita yang dianjurkan baik untuk hamil karena memiliki risiko medis yang rendah dalam kehamilan dan persalinan serta belum mengetahui tentang pengaruh pernikahan dan kehamilan terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk.</p>	
3	Dwi Arika Wati	Kajian evaluasi pencapaian program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (anlasis deskriptif survei demografi dan kesehatan Indonesia)	Keberhasilan program PUP di berbagai wilayah belum merata dikarenakan belum terjangkaunya semua lapisan untuk mengakses kegiatan ini, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya informasi yang dapat diperoleh dari wadah yang disediakan oleh BKKBN melalui program ini.	Ihliwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016
4	Nurul Fajriyah, Laila Qodariah, Marisa Fransiska M.	Komparasi <i>parenting self-efficacy</i> pada ibu usia remaja dan dewasa di Kecamatan	Ibu usia remaja dan dewasa sama-sama telah menerapkan pengalaman masa kecil ketika sedang merawat anak mereka; mengikuti aturan (mitos) yang berlaku di Kecamatan	Jurnal Psikologi Sains dan Profesi (<i>Journal Psychology of Science and Profession</i>)

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
		Banjarharjo Brebes	Banjarharjo, seperti membawa anak ke dukun jika sedang sakit dan anak tidak boleh keluar saat maghrib; memiliki pengalaman dengan anak-anak, seperti mengasuh adik, sepupu, maupun bekerja menjadi pengasuh anak; mendapatkan dukungan dan bantuan dari suami, orang tua, sanak saudara, bahkan tetangga; dan ibu juga tidak menganggap bahwa perilaku yang muncul dari anak merupakan suatu masalah bagi mereka saat merawat anak. Selain itu juga disimpulkan bahwa sebagian besar ibu usia remaja maupun dewasa yang memiliki tingkat parenting <i>self-efficacy</i> tinggi juga merasa bahwa mereka mampu melakukan tugas-tugas pengasuhan yang berkaitan dengan parenting <i>self efficacy</i> . Namun meskipun memiliki tingkat parenting <i>self-efficacy</i> yang tinggi, beberapa ibu usia remaja masih ada yang merasa kurang mampu untuk mengerti ketika perasaan anak tersakiti dan memberikan kenyamanan bagi anaknya ketika anak membutuhkan mereka di saat frustrasi atau takut, dibandingkan dengan ibu usia dewasa. Perasaan kurang mampu ibu usia	Vol. 3, No. 1, April 2019: 12-20

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>remaja untuk mengerti ketika perasaan anak tersakiti dan memberikan kenyamanan bagi anaknya ketika anak membutuhkan mereka disaat frustrasi atau takut bisa saja terjadi karena pada saat yang bersamaan ibu usia remaja harus menanganai tugas-tugas perkembangan yang berpotensi bertentangan dengan tugas pengasuhan. Selain itu, kondisi emosional yang belum stabil akibat perkembangan neurofisiologis belum matang dapat memengaruhi ibu dalam mengasuh anak, salah satunya yaitu ibu usia remaja menunjukkan perilaku pengasuhan yang kurang responsif dan sensitif.</p>	
5	Irne W. Desiyanti	<p>Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado</p>	<p>Faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini antara lain adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap</p>	<p>Jurnal JIKMU, Vol. 5, No. 2, April 2015</p>

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya orang tua (keluarga) dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.</p>	
6	Agus Mahfudin Khoirotul Waqi'ah	Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur	<p>Di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap perkawinan itu sendiri. Orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan. Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan</p>	Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka. Seperti halnya orang tua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.</p>	
7	Mestika Lumbantoruan, Rina wati Sembiring, Rotua Simanjuntak	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tanjung Rejo Percut Sei Tuan tahun 2017	Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian ini antara lain : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk	Jurnal <i>Reproductive Health</i> , 22/12(2017), 64-77 Desember 2017, Vol. 2 No. 2

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>anaknyanya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua.</p>	
8	Hasan Bastomi	Pernikahan dini dan dampaknya (tinjauan batas umur perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)	<p>Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama. Sedangkan dalam hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1</p>	Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7, No 2 (2016)

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinandan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Masalah kehidupan dalam pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakuknya.</p>	
9	Inna Noor Inayati	Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif	Adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur. Konsep perwalian yang menyatakan wali sebagai penentu	Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 1, No. 1, Januari 2015

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
		hukum, HAM dan kesehatan	perkawinan. Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan dibawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Perkawinan dibawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.	pISSN 2477-3441 eISSN 2477-345X
10	Sri Madinah, M.Zen Rahfiludin, S. A. Nugraheni	Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (studi pada remaja di SMP NU 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal)	Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang mana program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berada dalam kesatuannya. Informasi yang diberikan berupa cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan terhadap perilaku seks bebas pada remaja dan risiko pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program dan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat agar tumbuh kesadaran yang tinggi, peningkatan pengetahuan yang berbobot, kemauan dan tingkah laku yang	Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 5, Nomor 1, Januari 2017 (ISSN: 2356-3346)

No	Nama Peneliti	Judul Artikel	Hasil Penelitian	Jurnal
			<p>semakin berbudaya baik. Sebagian besar penduduk kabupaten Kendal terdiri dari buruh tani, buruh pabrik dan juga beberapa diantaranya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini menjadi salah satu penyebab beberapa remaja tidak melanjutkan pendidikan, sebab keterbatasan ekonomi yang memunculkan niat untuk memilih bekerja. Selain itu, wilayah Kendal yang berbatasan dengan Kota Semarang juga menjadikan dorongan kuat untuk bekerja karena beberapa wilayah sebagian besar merupakan wilayah industri. Akses pendidikan yang ditempuh oleh para remaja tergolong mudah dijangkau, karena banyaknya jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kendal. Namun, beberapa wilayah terpencil masih sangat minim untuk mencapai pendidikan lanjut.</p>	

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Monitoring dan Evaluasi

Definisi *Monitoring* dan Evaluasi

Menurut Suryana (2010:2 dalam Siti Elfiiyanti:2018) definisi dari *monitoring* adalah kegiatan yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang

sudah direncanakan, untuk mengetahui hambatan yang ada dan bagaimana pelaksana program mengambil langkah untuk penyelesaian dan mengatasi hambatan tersebut. Dari seluruh proses implementasi, *monitoring* merupakan alat pengendali yang baik, *monitoring* dilaksanakan terhadap hasil perencanaan yang sedang berjalan. *Monitoring* terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendali yang baik dalam seluruh proses implementasi. Evaluasi yaitu penilaian sistematis dan objektif dari sebuah proyek yang sedang berlangsung atau sudah selesai dilakukan, program atau kebijakan, desain atau rencana, penerapan dan hasil. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pengembangan, keterkaitan dan pemenuhan tujuan, dampak yang timbul dan keberlanjutan. Sebuah evaluasi musti mengungkap dan memberikan informasi yang bermanfaat dan kredibel, sehingga memungkinkan melakukan penggabungan pelajaran ke dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan dari kedua pihak. Selain itu evaluasi juga berpedoman pada proses penentuan nilai-nilai atau manfaat dari suatu kegiatan, program atau kebijakan. Penekanan dalam *monitoring* adalah pada memeriksa kemajuan menuju pencapaian tujuan. Sebuah sistem pemantauan yang baik sehingga akan memberikan peringatan pada awal pelaksanaan, bahwa tujuan akhir akan tercapai seperti yang direncanakan. Pemantauan juga melibatkan proses perbandingan kinerja dibandingkan dengan apa yang direncanakan atau diharapkan.

Menurut Dunn (Suryana, 2010 : 3, dalam Siti Elfiyanti:2018) evaluasi (penilaian) adalah suatu proses yang berhubungan dekat dengan proses *monitoring*, dikarenakan data yang dihasilkan dari proses *monitoring* dapat dipergunakan dalam

proses evaluasi. Evaluasi merupakan 1 bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perencanaan kegiatan hingga kegiatan tersebut dapat dikatakan lengkap apabila memasukkan proses evaluasi didalamnya. Evaluasi dapat digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan ketercapaian tujuan. Evaluasi seringkali disebut sebagai penilaian, pemberian angka, ataupun penafsiran. Evaluasi berkaitan erat dengan memberikan pandangan tentang manfaat dari suatu kebijakan dan evaluasi berkaitan erat dengan hasil informasi yang berupa nilai.

Menurut Casely & Kumar (Rismawanto, 2016), monitoring adalah suatu penilaian yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan yang berkaitan dengan fungsi pada tiap-tiap program dalam ruang lingkup jadwal pelaksanaan dan penggunaan input dari suatu proyek oleh kelompok sasaran dalam ranah harapan-harapan rancangan. Monitoring juga diartikan sebagai sebuah kegiatan suatu proyek yang integral, yang mana merupakan bagian terpenting dari suatu perwujudan manajemen yang baik sehingga bisa dikatakan sebagai bagian yang integral dari suatu manajemen

1.6.2 Tujuan *Monitoring* dan Evaluasi

Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program dan bila memungkinkan perubahan skenario dapat dilakukan karena gala dalam pelaksanaan program, *monitoring* tujuannya adalah seperti yang dikemukakan di atas oleh karena itu *monitoring* sangat diperlukan untuk keberhasilan sebuah program. *Monitoring* bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan

program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang *output* menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;

1. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
3. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
4. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan
5. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program
6. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

1.6.3 Fungsi *Monitoring* dan Evaluasi

Proses pengambilan keputusan berjalan atau berhentinya/perubahan sebuah atau beberapa program yang berkaitan dilakukan melalui proses evaluasi. Fungsi

Pengawasan dalam kerangka kegiatan *monitoring* dan evaluasi terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Membidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

1.6.4 Prinsip-Prinsip *Monitoring* dan Evaluasi

Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya *sustainability* kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip *monitoring* sebagai berikut:

- 1) *Monitoring* harus dilakukan secara terus-menerus.
- 2) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi.
- 3) *Monitoring* harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.

- 4) *Monitoring* harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi.
- 5) *Monitoring* harus berorientasi pada peraturan yang berlaku.
- 6) *Monitoring* harus objektif.
- 7) *Monitoring* harus berorientasi pada tujuan program.

Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Nanang Fattah (1996) mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
- 2) Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi.
- 3) Prinsip objektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
- 4) Prinsip sah, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.

1.6.5 Langkah – Langkah dalam Sistem *Monitoring* dan Evaluasi

Menurut Kusek dan Rist 2004 : 25 (dalam Siti Elfiyanti 2018), ada 10 langkah di dalam sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis hasil, yaitu:

1. Melakukan Penilaian Terhadap Kesiapan

Pada langkah pertama ini perlu menyediakan kerangka berpikir analisis untuk menentukan seberapa jauh kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan di dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan penilaian terhadap kesiapan, yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jumlah intensif dan kebutuhan guna mendesain serta membangun sebuah sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis hasil.

Selanjutnya yaitu memperhatikan peran dan juga responsifitas dari struktur yang ada untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan standar kapasitas untuk sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil.

2. Menyepakati Hasil Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Dalam penyusunan dan menyepakati yaitu perlu mengidentifikasi representasi stakeholder yang spesifik, yang kedua yaitu mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (hal apa yang diperhatikan) para kelompok stakeholder, yang ketiga yaitu menerjemahkan masalah menjadi statement outcome, dan yang terakhir yaitu disagregasi untuk mendapatkan kunci outcome yang diinginkan.

3. Menyeleksi Indikator-indikator Kunci Untuk Memonitor Hasil

Selama kegiatan monitoring outcome menggunakan cara seperti penyeleksian indikator-indikator kunci, yakni:

- a. Clear Yang berarti bersih dapat diterapkan dalam memonitoring outcome karena mengutamakan hal-hal yang bersifat positif yang dapat digunakan lebih baik dari sebelumnya.
- b. Relevant Relevan yang berarti dapat diterima oleh semua pihak, agar outcome tersebut terlaksana dengan baik dan lancar.
- c. Economic Indikator ekonomi sangat penting karena melakukan program pastinya akan membutuhkan sebuah dana agar dapat terlaksana dan indikator ekonomi dapat menjadi penunjang untuk keberhasilan suatu program.

- d. Adequate Monitoring outcome harus dapat memadai dalam semua hal-hal agar pelaksanaannya lancar.
- e. Monitorable Monitorable berguna karena dapat menjauhkan sifatsifat negatif yang dapat merusak outcome tersebut serta pemantauan tersebut wajib dilaksanakan oleh pelaku kegiatan.

4. Indikator data yang mendasar

Dalam pembahasan terkait dengan indikator data yang mendasar, maka diperlukan pertanyaan-pertanyaan kunci guna mendapatkan indikator dasar tersebut. Adapun pertanyaan yang menjadi kunci yaitu pertanyaan yang terkait 25 dengan sumber data, metode pengumpulan data, pihak yang melakukan pengumpulan data, intensitas pengumpulan data, kesulitan dan biaya, analisator data, pihak yang menjadi pelapor data, serta pengguna data.

5. Merencanakan untuk kemajuan – memilih target hasil

Dalam tahap ini, setiap satu indikator diharapkan memiliki satu target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dalam merencanakan kemajuan suatu outcome pelaku kegiatan dapat memilih target hasil karena dengan adanya pemilihan target tersebut dapat terkoordinasi dengan baik. Serta pelaku kegiatan dapat mudah memilih targettarget yang bernilai positif dan menjadi penyemangat dalam melaksanakan atau kedepannya dalam kegiatan agar mejadi maju.

6. Monitoring Untuk Hasil

Kegiatan monitoring sangat penting dalam pengawasan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan seperti sebelumnya.

7. Peran Evaluasi

Peran dari evaluasi ini antara lain yaitu untuk membantu mengalokasikan sumber daya, membantu memikirkan ulang penyebab-penyebab dari masalah yang terjadi, mempermudah mengidentifikasi masalah yang 26 muncul, mendukung pembuatan keputusan dengan berbagai alternatif, mendukung reformasi sektor publik dan juga inovasi, serta membangun konsensus tentang penyebab dan cara merespon suatu permasalahan.

8. Pelaporan

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui target dan audience dalam pelaporan serta memberkan atau mempresentasikan data yang jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti.

9. Penggunaan Penemuan

Fungsi dari penggunaan penemuan bisa dimanfaatkan untuk antara lain yaitu untuk mendukung upaya perencanaan strategis jangka panjang dan lainnya (dengan memberikan informasi dasar dan kemudian melacak

kemajuan), serta berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

10. Keberlanjutan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Hasil Sebuah program atau kebijakan dapat dikatakan layak untuk diteruskan atau dilanjutkan jika memenuhi kriteria seperti ditemukannya permintaan (demand) yang jelas, peran yang jelas dan juga tanggung jawab yang nyata, adanya kepercayaan dan informasi yang kredibel, terwujudnya akuntabilitas, kapasitas dan intensif yang memadai.

1.6.6 Faktor – Faktor yang Memengaruhi *Monitoring* dan Evaluasi

Faktor – faktor yang memengaruhi *monitoring* dan evaluasi adalah:

1. Pemerintah harus mengambil inisiatif dengan menciptakan kebijakan yang tepat atau sesuai dan menunjukkan kesediaan dan kapasitas untuk mengontrol dan membimbing implementasi.
2. Infrastruktur, keuangan dan kapasitas SDM harus tersedia dan dikerahkan sesuai kebutuhan
3. Keterlibatan publik meningkatkan kualitas dan dampak dari *monitoring* dan evaluasi sehingga lebih banyak temuan yang bermanfaat.

1.6.7 Konsep Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian

masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012 dalam Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani 2017; 1-12).

1.7 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda.

1.7.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

1.7.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja

suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

1.7.3 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

1.7.4 Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*private goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan

untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, keputusan presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. William N. Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1) Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya *problem* maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

2) *Alternative* kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

3) Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4) Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga

tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

5) Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada *problem* yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu *problem* dapat menumbuhkan *problem* sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi: a) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri); b) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); c) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

1.8 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

1.8.1 Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi.

1.8.2 Tujuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Tujuannya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program Pendewasaan Usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Kerangka ini terdiri dari empat masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa mencegah kehamilan dan 3) Masa menjarangkan kehamilan, 4) Masa mengakhiri kehamilan (Jurnal H. Mulyadi Fadjar, S.Kp., M.Kes. Widyaiswara Ahli Muda Bapelkes Provinsi NTB.2018).

1.8.3 Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan pada Usia Muda

Faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap

gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua (dalam Mestika Lumbantoruan, Rinawati Sembiring, Rotua Simanjuntak: 2017, 64-77).

1.9 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional

1.9.1 Definisi Konseptual

1. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu program sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. *Monitoring* dan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak dan *impact* dari suatu program. Selain itu *monitoring* dan evaluasi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program dapat dilakukan kembali di periode yang selanjutnya.

2. Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya akan publik.

3. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan, sehingga mencapai usia ideal adalah usia yang ditentukan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada saat perkawinan pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, mental/psikologi. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

1.9.2 Definisi Operasional

Tabel 1.5
Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sumber Data	
			Primer	Sekunder
1.	Efektivitas	1) Pentingnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. 2) Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. 3) Pengelolaan Data Sebagai	1) Wawancara, Observasi. 2) Wawancara, Observasi. 3) Wawancara, Observasi 4) Wawancara, Observasi. 5) Wawancara, Observasi.	1) Dokumentasi. 2) Dokumentasi. 3) Dokumen-dokumen Penting. 4) Dokumentasi. 5) Dokumen-dokumen Penting. 6) Dokumen-dokumen Penting.

		Penunjang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. 4) Intensitas Hambatan yang Dihadapi dalam Monitoring dan Evaluasi dan Solusinya. 5) Kesesuaian Kegiatan dengan Target atau Sasaran. 6) Koordinasi Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.	6) Wawancara, Observasi.	
--	--	--	--------------------------	--

No	Variabel	Indikator	Sumber Data	
			Primer	No Sekunder
2.	Langkah-langkah Monitoring Dan Evaluasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) DPPKBPPA Kab.Teman gung.	1) DPPKBPPA Menyiapkan Rencana Monitoring Pelaksanaan terhadap Pelaksanaan Program PUP. 2) DPPKBPPA Menyusun Indikator Pelaksanaan Program PUP. 3) DPPKBPPA menyusun Indikator Pelaksanaan Program PUP.	1. Wawancara 2. Wawancara 3. Wawancara 4. Wawancara 5. Wawancara 6. Wawancara 7. Wawancara 8. Wawancara 9. Wawancara 10. Wawancara	1) Dokumen-Dokumen Penting. 2) Dokumen-Dokumen Penting 3) Dokumen-Dokumen Penting. 4) Dokumen-Dokumen Penting

		<p>4) DPPKBPPPA menyusun Data Pelaksanaan Program PUP.</p> <p>5) DPPKBPPPA menyusun target Pelaksanaan Program PUP.</p> <p>6) DPPKBPPPA melakukan pemantauan untuk hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PUP.</p> <p>7) DPPKBPPPA melakukan evaluasi Laporan Program PUP.</p> <p>8) DPPKBPPPA menyusun Laporan temuan untuk hasil dari Monitoring dan Evaluasi Program PUP.</p> <p>9) DPPKBPPPA menggunakan temuan rencana dari Program PUP.</p> <p>10) PPKBPPPA mempertahankan keberlanjutan sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap Program PUP.</p>		<p>5) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>6) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>7) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>8) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>9) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>10) Dokumen-Dokumen Penting.</p>
--	--	--	--	--

No	Variabel	Indikator	Sumber Data	No
			Primer	Sekunder
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Anak di Kab.Temanggung.	<p>1) Faktor ekonomi.</p> <p>2) Faktor keluarga.</p> <p>3) Faktor pendidikan.</p> <p>4) Faktor kemauan sendiri.</p> <p>5) Faktor adat setempat dan,</p> <p>6) Faktor pada saat musim tembakau.</p>	<p>1) Wawancara, Observasi.</p> <p>2) Wawancara, Observasi.</p> <p>3) Observasi.</p> <p>4) Wawancara, Observasi</p> <p>5) Wawancara, Observasi.</p> <p>6) Observasi.</p> <p>7) Wawancara, Observasi.</p> <p>8) Wawancara, Observasi.</p>	<p>1) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>2) Dokumen-Dokumen Penting</p> <p>3) Dokumen-Dokumen Penting.</p> <p>4) Dokumen-Dokumen Penting</p>

				5) Dokumen-Dokumen Penting. 6) Dokumen-Dokumen Penting.
--	--	--	--	--

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif mengkaji presepsi partisipan dengan strategi-strategi yang interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian

yang memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan sehingga penelitian digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2016).

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Temanggung.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian yang dilakukan sesuai sumber dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penelitian kepada pihak yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan anak.

Tabel 1.6
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wawancara
Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Wawancara

dalam menangani angka pernikahan anak di Kabupaten Temanggung.	Perempuan dan Perlindungan Anak	
Proses Monitoring dan evaluasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Wawancara
Data usia pernikahan di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2018	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wawancara
Faktor-Faktor Pendorong terjadinya Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Temanggung.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara tidak langsung pada objek yang diteliti. Dengan cara mendapat sumber dari dokumentasi/kepuustakaan seperti buku, media massa (cetak dan elektronik), arsip, dokumen, dan lain-lain yang memiliki kaitannya dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani angka Perkawinan pada Usia Anak.

Tabel 1.7
Data Sekunder Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Laporan Monetoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Usia Anak	Instansi yang berkaitan langsung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.
2.	Peraturan perundangan terkait Perkawinan Usia pada Anak	Instansi yang berkaitan langsung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.
3.	Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani Angka Perkawinan Usia Anak	Instansi yang berkaitan langsung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.
4.	Artikel/jurnal/berita media massa terkait Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menangani Angka Perkawinan Usia Anak	Pihak Ketiga

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam penelitian yang dianggap penting sebelum turun melakukan penelitian karena melihat bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah mencari data sebanyak-banyaknya untuk bisa dianalisis menjadi sebuah jawaban dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

1.11.1 Wawancara Responden

Menurut Sugiyono (2017) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan demikian penelitian dengan metode kualitatif seperti penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah hal yang sangat penting untuk digunakan. Karena menggunakan teknik ini bisa mendapatkan data dari sumber yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dalam menangani angka pernikahan anak.

1.11.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dalam bentuk tulisan, gambaran dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi tambahan data bagi peneliti selain wawancara.

Tabel 1.8
Data-Data dan teknik Pengumpulan Data

No	Data-Data	Teknik Pengumpulan Data		Sumber
		Dokumentasi	Wawancara	
1	Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).	√		Jurnal
2	Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani angka pernikahan anak di Kabupaten Temanggung.		√	Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	<i>Monitoring</i> dan evaluasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)		√	Wawancara dengan Kepala Bidang

	di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Data usia pernikahan di Kabupaten Temanggung tahun 2016-2018		√	Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.9
Daftar Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jabatan	Pendidikan
1.	Dra. Wara Andijani, M.Si	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.	S2
2.	Tusi Indreswari K, S.PSi, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.	S2
3.	Roro Rita Saptawati, S.H, MM	Kasi Perlindungan Perempuan Dan Anak	S2
4.	Ulfah Hasna S.Pd	Wiraswasta	S1
5.	Veni Widayanti S.Pd	Guru	S1
6.	Arif Rosidi S.E	Sekretaris Fraksi PAN - PD Anggota Komisi "C" DPRD Kab.Temanggung Anggota Badan Pembentukan Perda	S1
7.	Desty Wulandari	Wiraswasta	SMA

1.12 Teknik Analisis Data

1.12.1 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif,

dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

